



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 17 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian /Lembaga /pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Tahun 2026, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
  - a) Tim Manajemen Perubahan;

- b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
- c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d) Tim Penataan Tata Laksana;
- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan; dan
- h) Tim Pelayanan Publik.

3. Tim Agen Perubahan;

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 57 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perlunya penyempurnaan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 24 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Masyita Machmud



SALINAN LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 17 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE  
TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Munawir	Ketua KPU Majene	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Andi Hamka	Anggota KPU Majene	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Salma Mayasari	Anggota KPU Majene	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Sukri	Anggota KPU Majene	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Ahmad	Anggota KPU Majene	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Subhan	Sekretaris KPU Majene	Ketua	Ketua

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Herman Hastar	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene;</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi satuan kerja.</li> </ul>
2.	Masyita Machmud	Kepala Subbagian Teknis Perencanaan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Ardi	Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
4.	Muhammad Ihsan	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Masyita Machmud	Kepala Subagian Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene;</li> <li>- Peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.</li> </ul>
2.	Kurniawan	Fungsional Ahli Pertama Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
3.	M.Rajib	Fungsional Ahli Pertama Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
4.	Irfandy Ihsya Pratama	Pelaksana Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
5.	Nurlinda S	Pelaksana Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
6.	Muhammad Syahril Lail	Pelaksana Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	

7.	Irfan	Fungsional Umum Pengolah Data dan Informasi	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Muhammad Ihsan	Kepala Subagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	-Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Hamka Chaeruddin	Fungsional Tertentu Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota	
3.	Zulkifli	Fungsional Umum Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	
4.	Husain	Fungsional Ahli Pertama Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
5.	Lilis Ambarwati	Pelaksana Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
6.	Enni Lidiawati	Fungsional Umum Pengolah Data dan Informasi	Anggota	
7.	Putri Nurjannah Muhammad	Fungsional Umum Pengolah Layanan Pengadaan	Anggota	
8.	Abdul Gaffar Yusuf	Pelaksana Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
9.	Hj. Armayani	Pelaksana Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
10.	Syafriadi A	Pelaksana Operator Layanan Operasional	Anggota	

11.	Ilham	Pelaksana Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
12.	Muhammad Siddik	Pelaksana Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
13.	Abdul Rajab Harli	Pelaksana Operator Layanan Operasional	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Herman Hastar	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.</li> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>;</li> <li>- Mengkoordinasi pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.</li> </ul>
2.	A.Ishaq	Fungsional Umum Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
3.	Muh. Azir Iqbaluddin	Fungsional Umum Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota	
4.	Muh. Rifki Anhar	Pelaksana Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5.	Maqnun	Fungsional Umum Operator Layanan Operasional	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Ardi	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis</li> </ul>

2.	Muh. Aswin Asyura	Fungsional Umum Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	kompetensi; - Melakukan assesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
3.	Andi Adila Fathin Humaira	Fungsional Umum Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota	
4.	Muh. Riyadh Ma'arif	Fungsional Tertentu Ahli Pertama Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene; - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
1.	Masyita Machmud	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Ketua	
2.	Kurniawan	Fungsional Ahli Pertama Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
3.	M.Rajib	Fungsional Ahli Pertama Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
4.	Irfandy Ihsya Pratama	Pelaksana Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
5.	Nurlinda S	Pelaksana Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
6.	Muhammad Syahril Lail	Pelaksana Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
7.	Irfan	Fungsional Umum Pengolah Data dan Informasi	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Herman Hastar	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi

2.	A.Ishaq	Fungsional Umum Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.
3.	Muh. Azir Iqbaluddin	Fungsional Umum Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota	
4.	Muh. Rifki Anhar	Pelaksana Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5.	Maqnun	Fungsional Umum Operator Layanan Operasional	Anggota	
<b>VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Ardi	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Menetapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Muh. Aswin Asyura	Fungsional Umum Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
3.	Andi Adila Fathin Humaira	Fungsional Umum Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota	
4.	Muh. Riyadh Ma'arif	Fungsional Tertentu Ahli Pertama Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
<b>IX. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	Subhan	Sekretaris KPU Kab. Majene	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama
2.	Masyita Machmud	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	
3.	Ardi	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	

4.	Muhammad Ihsan	Kasubbag Keuanga, Umum dan Logistik	Anggota	Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
5.	Herman Hastar	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 24 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Masyita Machmud